

Frequently Asked Question (FAQ) Sukuk Tabungan seri ST-003

1. Apa itu Sukuk Tabungan?

Sukuk Negara Tabungan (Sukuk Tabungan) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia sebagai investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Sukuk Tabungan merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Negara untuk investor ritel yang dijual dengan cara online (e-SBN), sebagaimana halnya *Savings Bond Ritel* (SBR). Sukuk Tabungan juga merupakan varian dari Sukuk Negara untuk investor individu di samping Sukuk Ritel.

2. Amankah berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Investasi di Sukuk Tabungan sangat aman, karena pembayaran nilai nominal dan imbalannya dijamin 100% oleh Pemerintah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

3. Siapa saja yang bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Setiap individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dapat berinvestasi di Sukuk Tabungan.

4. Berapa minimum berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Masyarakat sudah bisa mulai berinvestasi di Sukuk Tabungan hanya dengan minimum pembelian sebesar Rp1 juta. Adapun maksimum pembelian adalah sebesar Rp3 miliar.

5. Kapan bisa berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Kesempatan berinvestasi di Sukuk Tabungan hanya dapat dilakukan selama masa penawaran (periode pemesanan pembelian) dibuka.

Untuk Sukuk Tabungan seri ST-003 Tahun 2019, dapat dibeli mulai tanggal 1 Februari 2019 (pukul 09.00 WIB) sampai dengan tanggal 20 Februari 2019 (pukul 10.00 WIB).

6. Bagaimana cara berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Mudah sekali. Pertama, silahkan akses terlebih dahulu *landing page* Sukuk Tabungan di: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan, kemudian pilih (*klik*) salah satu link *platform* elektronik Mitra Distribusi dimana Anda akan membeli Sukuk Tabungan.

Setelah menentukan Mitra Distribusi yang dipilih, Anda akan menuju platform elektronik Mitra Distribusi. Selanjutnya, ikuti tahapan berikut:

- **Pertama**, registrasi melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi dengan memasukkan informasi paling kurang mengenai *Single Investor Identification* (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki.

Calon investor yang belum memiliki SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, harus terlebih dahulu membuatnya dengan dibantu oleh Mitra Distribusi. Sebelum menyampaikan registrasi, calon investor wajib terlebih dahulu membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan Sistem Elektronik serta memastikan bahwa data yang disampaikan adalah benar dan lengkap.

- **Kedua**, melakukan pemesanan melalui Sistem Elektronik Mitra Distribusi. Pemesanan yang telah terverifikasi (*verified order*) akan mendapatkan kode pembayaran (*Billing Code*) via Sistem Elektronik Mitra Distribusi atau email. Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana sesuai pemesanan.

- **Ketiga**, pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi dengan berbagai saluran pembayaran (teller, ATM, *internet banking*, *mobile banking*) dengan batas waktu yang telah ditentukan (3 jam). Calon investor memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) & notifikasi *completed order* via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.
- **Keempat**, konfirmasi. Menerima bukti konfirmasi pemesanan SBN ritel via Sistem Elektronik Mitra Distribusi dan email yang terdaftar.

7. Siapa saja Mitra Distribusi Sukuk Tabungan?

Saat ini terdapat 13 Mitra Distribusi Sukuk Tabungan yang dapat Anda pilih, yaitu:

- Bank Syariah: **BSM, BRISyariah**
- Bank Konvensional: **BRI, BCA, BTN, BNI, Mandiri, Permata**
- Perusahaan Efek: **Trimegah**
- Perusahaan Fintech *Peer-to-Peer Lending*: **Investree, Modalku**
- Perusahaan Efek Khusus: **Bareksa, Tanamduit**

Tautan (*link*) menuju platform elektronik ke 13 Mitra Distribusi tersebut dapat diakses melalui: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

8. Apakah imbalan Sukuk Tabungan tetap atau mengambang?

Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah **mengambang** dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) dengan mengacu pada *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate*. Tingkat imbalan akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

9. Berapa tingkat imbalan Sukuk Tabungan seri ST-003?

Tingkat Imbalan/Kupon ST-003 untuk periode pertama (27 Februari – 10 Mei 2019) adalah **8,15%**, yaitu berasal dari: Tingkat Imbalan Acuan (*BI-7 Day (Reverse) Repo Rate*) sebesar 6,00% ditambah *spread* tetap sebesar xxx bps (x,xx%).

Tingkat Imbalan/Kupon berikutnya akan disesuaikan setiap 3 bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan Jatuh Tempo. Penyesuaian Tingkat Imbalan/Kupon didasarkan pada Tingkat Imbalan Acuan ditambah *spread* tetap 215 bps (2,15%). Tingkat Imbalan/Kupon sebesar 8,15% adalah berlaku sebagai tingkat Imbalan/Kupon minimal (*floor*) yang tidak berubah sampai dengan Jatuh Tempo.

10. Berapa lama tenor Sukuk Tabungan?

Jangka waktu (tenor) investasi di Sukuk Tabungan adalah selama 2 tahun. Untuk Sukuk Tabungan ST-003, tanggal jatuh temponya adalah 10 Februari 2021.

11. Berapa tingkat pajak atas imbalan Sukuk Tabungan?

Pajak yang dikenakan atas imbalan Sukuk Tabungan adalah Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 15%. Tingkat pajak ini lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito.

12. Apakah Sukuk Tabungan dapat dicairkan lebih cepat sebelum jatuh tempo?

Pemerintah menyediakan fasilitas pencairan dana sebelum jatuh tempo atau *early redemption* bagi investor yang berminat. *Early redemption* merupakan salah satu fasilitas yang memungkinkan investor untuk mencairkan sebagian pokok investasi pada Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo.

Investor yang ingin menyampaikan minat *early redemption* atas Sukuk Tabungan seri ST-003, dapat mengajukan selama periode yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 27 Januari 2020 (09.00 WIB) – 4 Februari 2020 (14.00 WIB).

13. Bagaimana cara mengajukan fasilitas *early redemption*?

Fasilitas *early redemption* hanya dapat dimanfaatkan oleh investor dengan minimal kepemilikan Rp2 juta di setiap Mitra Distribusi, dan jumlah maksimal yang dapat diajukan untuk *Early redemption* adalah 50% dari setiap pemesanan pembelian.

Adapun investor yang ingin menyampaikan minat pencairan dana sebelum jatuh tempo dapat mengikuti langkah berikut:

- Mengajukan fasilitas *early redemption* ke sistem elektronik Mitra Distribusi tempat melakukan pembelian.
- Investor menerima konfirmasi melalui *e-mail* permohonan *early redemption*.
- Investor akan menerima Pokok nominal yang diajukan saat Setelmen.

14. Apa perbedaan Sukuk Tabungan dengan Sukuk Ritel?

Dibandingkan Sukuk Negara seri Sukuk Ritel (SR), Sukuk Tabungan memiliki beberapa perbedaan fitur, yaitu:

- **Minimum & maksimum pembelian.** Pada Sukuk Tabungan, minimum pembelian adalah Rp1 juta dengan maksimum pembelian Rp3 miliar. Sedangkan pada Sukuk Ritel, minimum pembelian adalah Rp5 juta dengan maksimum pembelian Rp5 miliar.
- **Tenor.** Jangka waktu Sukuk Tabungan lebih pendek yaitu hanya 2 tahun, sedangkan jangka waktu Sukuk Ritel adalah 3 tahun.
- **Imbalan.** Sukuk Tabungan memberikan tingkat imbalan/kupon mengambang dengan tingkat imbalan minimal (*floating with floor*) mengacu pada *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate + spread* (xxx bps) yang disesuaikan setiap 3 bulan. Sedangkan Sukuk Ritel memberikan imbalan/kupon tetap hingga jatuh tempo.
- **Perdagangan di pasar sekunder.** Sukuk Tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, namun memiliki fasilitas *early redemption*. Sedangkan Sukuk Ritel dapat diperdagangkan di pasar sekunder.
- **Sarana Penjualan.** Sukuk Tabungan dijual melalui platform elektronik Mitra Distribusi yang tidak hanya bank dan perusahaan efek, namun juga terdapat perusahaan efek khusus (*Aperd Fintech*) dan perusahaan *Fintech peer-to-peer lending*. Sedangkan Sukuk Ritel dijual secara *offline* melalui Agen Penjual (bank dan perusahaan efek).

15. Apa keuntungan berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Banyak sekali keuntungan yang akan Anda dapatkan dengan berinvestasi di Sukuk Tabungan. Berikut beberapa keuntungannya:

- Nilai nominal dan imbalan dijamin penuh oleh negara, sehingga bebas risiko gagal bayar.
- Memberikan tingkat imbalan yang kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito Bank BUMN.
- Tingkat imbalan mengambang mengikuti perkembangan *BI 7-Days (Reverse) Repo Rate* dengan jaminan tingkat imbalan minimal (*floor*).
- Imbalan dibayar setiap bulan.
- Fasilitas pencairan sebelum jatuh tempo (*early redemption*) tanpa dikenakan biaya pencairan (*redemption cost*) oleh Pemerintah.
- Kemudahan akses transaksi melalui sistem elektronik (*online*).
- Mendukung pembiayaan pembangunan nasional, karena hasil penerbitan Sukuk Tabungan akan digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur di tanah air.
- Akses investasi yang sesuai prinsip syariah.

16. Apakah ada risiko berinvestasi di Sukuk Tabungan?

Ada dua jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi pada Sukuk Tabungan, yaitu:

- Risiko gagal bayar (*default risk*), yaitu risiko apabila investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal.

Sukuk Tabungan termasuk instrumen yang bebas risiko (*risk free instrument*) karena pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Tabungan dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan Undang-Undang APBN.

- Risiko likuiditas (*liquidity risk*), adalah kesulitan dalam menjual Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo apabila investor memerlukan dana tunai.

Sukuk Tabungan memiliki risiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan/dialihkan. Namun investor yang dapat mencairkan sebagian Sukuk Tabungan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas *Early Redemption*.

17. Dimana dapat diperoleh informasi lengkap tentang Sukuk Tabungan?

Informasi selengkapnya tentang Sukuk Tabungan, termasuk memorandum informasi, pernyataan kesesuaian syariah, simulasi investasi, dsb. dapat diakses pada [link](http://www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan) berikut: www.kemenkeu.go.id/sukuktabungan

Aspek Syariah Sukuk Tabungan

18. Apakah Sukuk Tabungan telah sesuai dengan prinsip syariah

Sukuk Tabungan telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sukuk Tabungan seri ST-003 telah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah DSN-MUI Nomor B-090/DSN-MUI/I/2019 tanggal 29 Januari 2019.

19. Struktur Akad apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Struktur akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan adalah struktur akad Wakalah. Struktur akad ini mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 95 Tahun 2014 tentang SBSN Wakalah.

Melalui struktur akad ini, dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada Pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada Pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut yang berupa uang sewa (*ujrah*).

20. Underlying asset apa yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Tabungan?

Aset yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Tabungan (*underlying asset*) terdiri dari dua jenis, yaitu: Barang Milik Negara (berupa tanah dan/atau bangunan) dan proyek/kegiatan dalam APBN.

21. Tingkat imbalan Sukuk Tabungan bersifat mengambang (*floating with floor*), apakah ini sudah sesuai syariah?

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 tentang Akad Ijarah, pada Ketentuan Kedelapan, dicantumkan ketentuan syariah terkait *ujrah* (uang sewa) yaitu antara lain: kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, persentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.

Sukuk Tabungan diterbitkan berdasarkan prinsip syariah di mana Imbalan/kupon Sukuk Tabungan adalah berupa **uang sewa (ujrah) yang ditetapkan menggunakan rumus/formula** tertentu, yakni: *BI 7-Day (Reverse) Repo Rate + spread* tetap. Penggunaan *BI-7 Days (Reverse) Repo rate* sebagai acuan imbalan telah disetujui DSN-MUI, dan didasarkan pada pertimbangan bahwa ini adalah tingkat acuan yang dapat diketahui dengan jelas oleh semua pihak. Tarif sewa akan disesuaikan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal penyesuaian imbalan sampai dengan jatuh tempo.

Berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut, tingkat imbalan Sukuk Tabungan yang bersifat mengambang (*floating with floor*) dengan menggunakan rumus/formula yang jelas dan diketahui para pihak yang melakukan akad, telah dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah termasuk ketentuan terkait *ujrah* sebagaimana ditetapkan dalam Fatwa DSN-MUI dimaksud.